

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warganya. Negara juga berkewajiban mengatur pemanfaatan berbagai aspek kehidupan demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ketentuan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui secara hukum dan agama sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan kekal berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks sosial, pernikahan dipahami sebagai bentuk interaksi fundamental dalam unit terkecil masyarakat, sedangkan dalam perspektif hukum dan religius, pernikahan mengatur hak serta kewajiban suami istri secara jelas dan terukur. Dengan demikian, pernikahan memiliki kedudukan strategis, tidak hanya dalam menjaga tatanan sosial, tetapi juga dalam menjamin keberlangsungan generasi dan membangun fondasi peradaban bangsa.²

Menurut perspektif Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi rasa cinta, kasih sayang, serta keinginan untuk membangun kehidupan bersama secara harmonis. Komplilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan suatu akad yang kuat (mittsaqon ghalizhan) untuk menaati perintah Allah SWT.³ Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan tidak hanya memiliki dimensi sosial dan hukum, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang bernilai spiritual bagi umat Islam.

Prinsip dasar hukum perkawinan dalam sistem hukum nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” 105 § (1945), <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

² L Suryatni, “Perkawinan Merubah Status Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan Di Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 73–86.

³ Munawir, “”Pernikahan Dalam Islam: Manifestasi Cinta Dan Tanggung Jawab”,” ALAUDDIN MAKASAR, 2024, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/pernikahan-dalam-islam--manifestasi-cinta-dan-tanggung-jawab--0624>.

dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 mengatur mengenai keabsahan perkawinan, yaitu bahwa suatu perkawinan hanya dianggap sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, serta wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Dengan demikian, undang-undang ini menempatkan agama sebagai dasar sahnya perkawinan, sementara pencatatan perkawinan berfungsi sebagai aspek administratif yang memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dalam sistem hukum di Indonesia.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang sebelum mencapai usia yang dianggap matang secara hukum, sosial, maupun biologis.⁵ Secara yuridis, batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa baik pria maupun wanita hanya diperbolehkan menikah apabila telah berusia minimal 19 tahun.⁶ Meski demikian, masih banyak keluarga yang tetap menikahkan anak-anak mereka sebelum mencapai usia yang ditentukan. Fenomena ini umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, serta pandangan bahwa pernikahan dini dapat meringankan beban tanggungan orang tua.

Di Indonesia, praktik pernikahan dini atau nikah muda masih menjadi isu kontroversial yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai hal tersebut sebagai langkah positif karena dianggap dapat mencegah generasi muda dari perbuatan zina menurut sudut pandang agama. Faktor ekonomi juga menjadi alasan lain, di mana sejumlah orang tua memilih menikahkan putrinya yang masih remaja dengan pria dewasa yang memiliki kondisi finansial stabil, dengan harapan kehidupan anaknya akan lebih terjamin setelah berumah tangga.

⁴ KanKemenag Denpasar, “PRINSIP DASAR HUKUM PERKAWINAN Dalam Sistem Hukum Nasional Di Negara Republik Indonesia,” Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kota Denpasar, 2022, <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/31873/prinsip-dasar-hukum-perkawinan-dalam-sistem-hukum-nasional-di-negara-republik-indonesia>.

⁵ A Diance, R Mual, and M N P Hafizul, “Upaya Pencegahan Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kepulauan Nusa,” *Legal Empowerment: Jurnal ...* 2 (2024): 87–95, <https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v2i2.275>.

⁶ Renata Christha Auli., “Pengertian Pernikahan Dini Dan Hukumnya,” Hukum Online, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-dini-1t5b8f402eed78d/>.

Selain itu, keinginan untuk menikah muda juga lahir dari kalangan muda-mudi itu sendiri, yang ingin segera memiliki keturunan. Mereka beranggapan bahwa memiliki anak di usia muda akan membuat jarak usia antara orang tua dan anak tidak terlalu jauh, sehingga hubungan keduanya dapat terjalin lebih akrab layaknya hubungan pertemanan.⁷

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, sekitar 33% perempuan melahirkan anak pertama pada rentang usia 15–19 tahun (BPS, 2021).⁸ Hasil sensus penduduk tahun 2020 juga mencatat bahwa sekitar 10–11% wanita usia subur (WUS) menikah pada usia 16 tahun. Selanjutnya, laporan BPS Sumut tahun 2021 menunjukkan bahwa setidaknya 47,79% perempuan di wilayah pedesaan menikah pada usia di bawah 16 tahun, sementara di wilayah perkotaan angkanya mencapai 21,75%.⁹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara, praktik pernikahan dini masih tergolong tinggi dan menjadi fenomena yang konsisten dari waktu ke waktu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan serius dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan Nomor 3139/Pdt.G/2023/PA.Mdn, di mana pasangan muda yang menikah pada tahun 2021 akhirnya bercerai setelah menghadapi berbagai konflik rumah tangga. Perceraian tersebut dipicu oleh ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah, tindakan pencurian harta benda keluarga, serta perselisihan berkepanjangan yang pada akhirnya menyebabkan kedua belah pihak berpisah sejak pertengahan tahun 2022.

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui putusan pengadilan, yang didasarkan pada adanya alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak tidak lagi dapat hidup rukun sebagai pasangan. Proses perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, setelah upaya mediasi atau perdamaian yang

⁷ Pemerintah Kabupaten Bantul, “Risiko Nikah Muda Yang Perlu Dipertimbangkan,” Pemkab Bantul, 2022, <https://dp3appkb.bantulkab.go.id/news/risiko-nikah-muda-yang-perlu-dipertimbangkan>.

⁸ Badan Pusat Statistik, “Angka Kelahiran Pada Perempuan Usia 15-19 Tahun Menurut Provinsi,” BPS, 2021, <https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MTM5NyMy/angka-kelahiran-pada-perempuan-usia-15-19-tahun-menurut-provinsi.html>.

⁹ BPS, “Kajian Fertilitas Remaja Umur 10–14 Tahun Di Indonesia Hasil Long Form SP2020,” 2023, 335–58, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/960>.

dilakukan pengadilan tidak berhasil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila pengadilan memperoleh kejelasan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, setelah terlebih dahulu mendengar keterangan dari pihak keluarga maupun orang-orang terdekat suami istri.¹⁰

Fenomena perceraian banyak terjadi akibat pernikahan pada usia yang terlalu muda. Pernikahan dini seringkali meningkatkan risiko perceraian karena pasangan yang menikah di usia tersebut umumnya belum memiliki kesiapan mental maupun psikologis untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Kurangnya kematangan dalam mengelola konflik, mengatur ekonomi rumah tangga, serta memahami tanggung jawab sebagai suami atau istri kerap menimbulkan permasalahan yang berujung pada perceraian.¹¹ Oleh karena itu, pemerintah menetapkan batas usia minimal menikah sebagai upaya untuk menekan angka perkawinan di bawah umur yang masih lazim ditemui, khususnya di wilayah pedesaan.

Dalam hukum perkawinan Indonesia dikenal dua bentuk perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh suami di pengadilan agama, sedangkan cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya di pengadilan agama sesuai domisili penggugat, kecuali jika istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.¹²

Konsep perceraian juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan istilah talak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 227:

وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka bertekad untuk bercerai (talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Adapun terdapat 3 jenis talak. Talak satu dan talak dua adalah talak yang masih dapat dirujuk atau kawin kembali. Sedangkan talak tiga adalah talak yang

¹⁰ Willa Wahyuni, "Alasan Perceraian Yang Dibolehkan Oleh Undang-Undang," Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang-1t62f4d08038879/?page=1>.

¹¹ Mohd Khudry Mz, Ramlah, and Halimah Djafar, "Dampak Pernikahan Dini Dan Hubungannya Dengan Tingkat Perceraian (Studi Di Kecamatan Ranah Pembarap , Kabupaten Merangin)," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5 Nomor 2 (2025): 1381–95.

¹² Renata Christha Auli., "Perbedaan Cerai Talak Dan Cerai Gugat," Hukum Online, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cerai-talak-dan-cerai-gugat-1t51b4244f94344/>.

memiliki konsekuensi hukum berupa kedua mantan suami-istri tidak boleh rujuk dan kawin lagi. Setelah jatuhnya talak tiga, sang istri harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu dan mengikuti aturan yang berlaku sebelum dapat menikah kembali dengan mantan suaminya.¹³

Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Adapun enam alasan yang menjadi dasar perceraian, baik melalui talak maupun gugat, antara lain: Salah satu pihak melakukan zina, menjadi pemabuk, pecandu narkoba, penjudi, atau melakukan perbuatan buruk lainnya yang sulit disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah, maupun karena faktor di luar kemampuannya, Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung, Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangannya, Salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, Antara suami dan istri terjadi perselisihan atau pertengkar yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda serta pengaruhnya terhadap tingginya angka perceraian. Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Faktor Penyebab Perceraian pada Pernikahan Usia Muda berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3139/Pdt.G/2023/PA.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perceraian di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa saja faktor penyebab perceraian dalam kasus pasangan muda sebagaimana tercermin dalam Putusan PA Medan Nomor 3139/Pdt.G/2023?
3. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan faktor-faktor penyebab perceraian tersebut?

¹³ Tiara Amanda Putri, “Apa Bedanya Talak Satu, Dua, Dan Tiga?,” Hukum Online, 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-talak-satu--dua--dan-tiga-lt55d543b865916/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=talak.